TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 134 - 141
Vol. 03 No. 2 November 2022 | e-ISSN/p-ISSN : 2962-8407/2962-1836

Implementasi Bank Wakaf Mikro Digital Terhadap Peningkatan Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia

Yusuf[1], Novi Dian Pertiwi[2] , Ismatul A[3]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
[1]Email : yusuf@staispasuruan.ac.id
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
[2]Email : nopinopipertiwi@gmail.com
[3] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia

Submit : 18/**09/2022** | Review : **21/09/2022** s.d **26/09/2022** | Publish : 14/**11/2022**

Abstract

Digital micro Bank communal financial institution expected can manage the the asset to be giving the benefit in the form of prosperity to people. This research aim to to analyse management of digital micro communal ownership bank which done by the Moslem law financial institution get trust from Kementerian Agama as organizer of money communal ownership in Indonesia so in this time. This Descriptive qualitative research written pursuant to study literasi Conclusion of research is digital micro communal ownership bank financial institution require to optimal of application implementation BWM digital to deliver prosperity and trust of client

Keyword **:** *Digital Bank communal ownership implementation, trust of client*

Pendahuluan

Peran lembaga keuangan syariah memiliki penting di dalam perekonomian suatu negara. Sebagaimana yang menjadi hal pokok serta tujuan keuangan syariah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan tingkat kemiskinan. Instrumen keuangan sosial yang bernilai ibadah telah diatur dalam agama Islam dalam bentuk implementasi prinsip ekonomi syariah yang dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong iklim investasi berupa zakat, infak dan wakaf.

Untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf serta melakukan usaha – usaha pembinaan terhadap pengelola wakaf, pemerintah Indonesia

membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan dibentuknya badan BWI serta implementasi bank wakaf miro digital, diharapkan nilai positip harta benda wakaf baik bentuk harta benda tetap maupun bentuk harta benda bergerak akan bisa lebih efisien, transparan, produktif dan berkorelasi positip dengan tujuan dakwah demi kesejahteraan umat dalam hal ekonomi. Ketentuan di dalam Undang Undang serta peraturan pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif dan wakaf uang telah diatur dalam Undang Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengelolaan wakaf yang baik dan optimal diperlukan agar tujuan dari instrumen investasi tersebut tercapai dan akan membawa kesejahteraan kepada umat sehingga pada gilirannya nanti akan dapat memperbaiki taraf perekonomian nasional. Lembaga keuangan syariah bentuk bank syariah yang mengelola harta benda wakaf maupun uang wakaf diharapkan mampu menyalurkan ke dalam bentuk – bentuk produk yang dimiliki untuk ditawarkan kepada nasabahnya melalui prinsip – prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan bank wakaf mikro digital yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah – pengelola wakaf uang yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Dari latar belakang di atas timbul permasalahan yang perlu diteliti seperti:

1. Bagaimana implementasi lembaga keuangan bank wakaf mikro digital dalam meningkatkan kinerja?
2. Bagaimana peran lembaga keuangan bank wakaf mikro digital dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?
3. Bagaimana peran pemeritah dalam mengawasi kegiatan lembaga bank wakaf mikro digital dalam memasarkan produk keuangan?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peran lembaga lembaga keuangan bank wakaf mikro digital dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Mengetahui bagaimana peran pemeritah dalam mengawasi kegiatan lembaga bank wakaf mikro digital dalam memasarkan produk keuangan
3. Mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan lembaga bank wakaf mikro digital

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik dan dapat mencapai tujuan penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang sistematis dan bermanfaat secara umum. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi, yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi nasabah dalam memanfaatkan produk keuangan lembaga bank wakaf mikro digital
2. Sebagai sumber referensi bagi kalangan akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peranan lembaga lembaga bank wakaf mikro digital keuangan dalam meningkatkan perekomoain masyarakat

Bahan dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditulis berdasarkan pada studi literasi, penelitian deskriptif yang dimaksud adalah sebuah konsep optimalisasi pengelolaan bank wakaf digital melalui produk – produk pembiayaan dan jasa dari lembaga keuangan syariah sebagai pengelola wakaf uang yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.

Dari analisis penelitian akan mendapatkan gambaran bentuk implementasi pengelolaan bank wakaf mikro digital dalam bentuk produk lembaga keuangan syariah yang dimungkinkan diterima oleh masyarakat.

Hasil dan Diskusi

Pengertian wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab artinya menahan, berhenti dan diam, dengan memiliki ciri khas , yaitu: (1) Penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan obyek, artinya ada yang menahan yaitu Pemberi (Wakif) dan tujuannya yaitu mauquf ‘alaihi (penerima wakaf). (2) Harta, yaitu obyek yang diwakafkan. (3) Syarat dan manfaat harta yang diwakafkan yaitu tidak dijual, dihibahkan serta diwariskan. (5) Untuk disalurkan kepada yang mubah dan ada wujudnya yang artinya disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam.

Definisi wakaf menurut undang-undang No. 41 tahun 2004, menyatakan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-undang ini secara umum tidak mengatur hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, namum juga mengatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf Uang dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada 4, pertama, Wakif (pemberi wakaf). Syarat untuk menjadi seorang wakif yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi, usianya balig, memiliki akal serta tidak dalam keadaan terpaksa. Kedua yaitu mauquf (obyek yang diwakafkan) berupa barang yang jelas wujudnya, yang dimiliki oleh orang yang mewakafkan, serta manfaatnya bisa bertahan cukup lama untuk digunakan. Ketiga Mauquf 'alaihi, artinya yang diberi wakaf yaitu seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya proses wakaf serta masyarakat umum Keempat yaitu Highah Wakaf yaitu pernyataan pemberian dan penerimaan wakaf dengan cara lisan, tertulis maupun isyarat.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indoensia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang:

1) Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum berupa uang tunai.
2) Yang termasuk ke dalam kategori uang yaitu surat berharga.
3) Waqaf uang hukumnya adalah jawaz, artinya boleh.
4) Wakaf uang hanya boleh diberikan dan dipergunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan serta diwariskan.

Ketentuan – ketentuan wakaf uang di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang bisa diwakafkan yaitu mata uang dalam nilai rupiah.

2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam nilai mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dulu ke dalam mata uang nilai rupiah.

Wakaf benda bergerak berupa uang atau *Cash waqf* saat ini semakin dikenal oleh masyarakat disamping waqaf benda tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan. Wakaf uang ini dikeluarkan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai/uang untuk kemudian dijadikan modal usaha dengan salah satu caranya adalah akad *mudharabah*. Hasil dari keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak wakaf atau diinvestasikan berupa saham atau deposito, sehingga nilai uang akan terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam waktu yang lama. Menurut Abdurrahman Kasdi, wakaf uang jika dikelola secara professional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya (Abdurrahman Kasdi, 2010)

Wakaf uang mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan terealisasinya pembangunan jalan, jembatan, menggarap lahan pertanian, perkebunan, hingga perdagangan. Badan Wakaf Indonesia (BWI), menyatakan potensi wakaf tanah di atas Rp 370 triliun, sementara wakaf tunai Rp 180 triliun. Da diprediksi memiliki potensi wakaf tanah yang masih belum muncul, yang bisa mencapai Rp 2.000 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) melalui pembentukan bank wakaf dan *Waqaf Core Principles* menjadikan wakaf berupa harta tidak bergerak maupun uang untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umat sebagai program prioritas pembangunan ekonomi. Diharapkan Wakaf produktif ini bisa mengangkat derajat kaum miskin menjadi lebih baik, mereka yang tidak punya agar lebih produktif.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro digital yang telah dibentuk oleh pihak OJK dapat meningkatkan inklusi keuangan khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam hal mendapatkan modal usaha dengan penerapan biaya operasional dan bunga lebih rendah dari pada bank. Sehingga masyarakat turut mendapatkan pinjaman modal dengan jumlah biaya kecil bisa melalui bank wakaf mikro ini, mendapatkan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng.

Keunggulan Wakaf Uang

Menurut Muhammad Yunus agar uang wakaf akan bermanfaat jika dipergunakan kemudian labanya disedekahkan berupa investasi dana tersebut oleh pengelola wakaf

(*nadzir*) sesuai prinsip – prinsip syariat Islam sebagai berikut:

1. Mudharabah, merupakan produk keuangan syari'ah dalam rangka mengembangkan harta wakaf melalui pembangkitan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha.
2. Musyarakah, ini merupakan pembagian risiko oleh pengelola wakaf bersama pemilik modal
3. Ijarah (sewa) melalui pemberdayaan tanah wakaf yang ada, dengan cara pengelola wakafmenyediakan dana untuk mendirikan bagunan di atas tanah wakaf
4. Murabahah, pengelola wakaf berperan sebagai enterpreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah.

Menurut Muhammad Yunusi, Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi dengan cara menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan dari pengelolaannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Karena itu memberdayakan potensi wakaf uang dari swadaya masyarakat muslim Indonesia sendiri maupun muslim dari belahan dunia lain jelas merupakan pilihan yang sangat menarik dan tepat (Yunus, 2008)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) per-30 Juni 2010 berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 1,426,505,238 dan demikian juga dengan penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Nazhir wakaf lainnya yang jumlahnya juga telah mencapai miliaran rupiah. Menurut Ani Faujiah, nilai ekonomi strategis dari pengembangan wakaf uang memiliki keunggulan – keunggulan diantaranya : Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang*cash flow*-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat, pada gilirannya insya Allah, umat

Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yangmemang semakin lama semakin terbatas. Kelima, dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di Indonesia. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dll. Keenam, dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulandana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah (Faujah, 2018)

Peran Bank Wakaf Mikro Digital

Peningkatan inklusi keuangan diharapkan meningkat dengan terbentuknya Bank Wakaf Mikro khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) dalam hal mendapat kemudahan permodalan. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Wakaf Mikro tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha berupa pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), selanjutnya setiap kelompok melakukan pertemuan mingguan atau Halaqoh Mingguan (HALMI) dengan pengelola bank wakaf mikro.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi serta transparansi pengelolaan keuangan, implementasi aplikasi bank wakaf mikro digital (BWM Mobile) diperlukan dalam menjawab tantangan serta daya saing di era digitalisasi saat ini.

Melalui teknologi inovasi informasi digital bank BWM ini, akses keuangan masyarakat terhadap bank wakaf mikro akan meningkat, mudah serta cepat. Nasabah mendapatkan fasilitas melalui digitalisasi pembiayaan, operasional, serta pengembangan usaha nasabah. Pengelola dan nasabah (kelompok KUMPI) bisa berinteraksi, nasabah bisa melihat dana yang telah diterima, melakukan transaksi transfer antar nasabah atau non nasabah bank wakaf mikro, pembiayaan kepada nasabah secara non tunai, membantu pengembangan usaha nasabah melalui pemasaran dengan BUMDes Marketplace, pelayanan pembayaran transfer dompet digital (*e wallet)*, serta bisa melakukan pembayaran melalui QR Code Indonesia Standar (QRIS). Implementasi pelayanan secara profesional tersebut akan meningkatkan kepercayaan dari nasabah sehingga pada

gilirannya nanti bisa memberikan motivasi melakukan transaksi perbankan termasuk peningkatan produk pembiayaan.

Simpulan

Implementasi dan pengelolaan bank wakaf mikro digital perlu dilakukan secara profesional oleh umat Islam Indonesia, khususnya lembaga-lembaga wakaf, bahkan juga lembaga-lembaga keuangan syariah sehingga memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Metode pemberdayaan bank wakaf digital yang profesional, amanah, transparansi, dan *accountable* diperlukan menuju peningkatan kualitas dan kapabilitas para nazir melalui *training, workshop* dan kegiatan pelatihan lainnya.

Fenomena peningkatan inklusi keuangan syariah melalui upaya digitalisasi bank wakaf mikro berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat dengan dukungan hukum positif melalui penegakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf

Referensi

Faujah, Ani, 2018, Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM), 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars

Bakhri, S. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. *Jurnal Tarbawi*, *7*(1). http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3333

Bakhri, S. (2021). Perbankan syariah dalam tinjauan maqashid syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, *12*(2), 39-49. http://ejournal.staidu.ac.id/index.php/economic/article/view/2

Kasdi, Abdurrahman, 2010, "Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia)", Jurnal Asy-Syir'ah Vol . 44, No II, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yunus, Muhammad, 2008, "Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan, Jakarta: Gramedia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf